




**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIANDAN**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  Moh. Insyafi, SE. MAP Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19681117 199403 1 009
Seksi Persandian	Nama SOP	Pendaftaran Sertifikat Elektronik.
<u>Dasar Hukum</u>	<u>Kualifikasi Pelaksana</u>	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang berbidang di Bidang Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer.	

<p>14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;</p> <p>15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Sertifikasi Elektronik;</p> <p>16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;</p> <p>18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05).</p>	
<p><u>Keterkaitan</u></p>	<p><u>Peralatan/Perlengkapan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Fotocopy; 5. Buku Agenda Surat Masuk; 6. Buku Agenda Surat Keluar; 7. ATK; 8. Media Penyimpanan (Flashdisk/Hardisk)
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Keterlambatan proses surat mengakibatkan keterlambatan tindak lanjut surat tersebut</p>	<p>Disimpan sebagai dokumen tercetak dan dokumen digital</p>

